



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 2

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**HARI JADI KABUPATEN NIAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS,**

Menimbang : a. bahwa Hari Jadi Kabupaten Nias merupakan bagian dari jati diri, eksistensi suatu daerah, rasa cinta dan menghargai nilai-nilai sejarah, disamping berperan sebagai faktor pemersatu masyarakat, juga dapat berfungsi sebagai motivasi dalam peningkatan pembangunan daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat maju, mandiri dan sejahtera;

b. bahwa dalam Pasal 236 Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pemerintahan Daerah, me untuk menyelenggarakan Daerah dan Tugas Pem Daerah membentuk Peraturan Daerah dengan memuat materi muat atas penyelenggaraan Otonom dan Tugas Pembantuan, pe lebih lanjut ketentuan p perundang-undangan yang le dan materi muatan loka dengan ketentuan p perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan perti pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kabupaten Nias tentang H Kabupaten Nias;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat M Tahun 1956 tentang Pem Daerah Otonom Kabupaten-K dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 19 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 109

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias Dari Wilayah Kota Gunungsitoli Ke Wilayah Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5903);

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

**dan  
BUPATI NIAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TENTANG HARI JADI KABUPATEN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- a. Daerah adalah Kabupaten Nias.
  - b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintah oleh pemerintah daerah dan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi tugas pembantuan dengan prinsip otonomi luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
  - c. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah otonom.
  - d. Kepala Daerah adalah Bupati Nias.

- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Nias sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- f. Hari jadi adalah hari kelahiran atau hari ketika suatu waktu penting terjadi dan atau saat pertama kali digunakan/diresmikan.
- g. Hari Jadi Kabupaten Nias, selanjutnya disebut Hari Jadi adalah momentum sejarah atas pengangkatan J. F. A. de Rooij sebagai Kontrolur Pertama dan So Ghie sebagai Luitenant Pertama pada Onder Afdeeling Nias.
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Nias adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB II  
HARI JADI**

**Pasal 2**

- (1) Hari Jadi ditetapkan pada Hari Minggu tanggal 04 Desember 1870.
- (2) Hari Jadi diperingati setiap tahun pada tanggal 04 Desember oleh Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat dengan pembiayaan dibebankan dalam APBD.

**Pasal 3**

Apabila peringatan Hari Jadi jatuh pada hari libur Nasional atau hari yang diliburkan, maka peringatan Hari Jadi dapat dilaksanakan pada hari yang lain.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 30 Januari 2017

**BUPATI NIAS,**

ttd

**SOKHIATULO LAOLI**

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 30 Januari 2017



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**

**F. YANUS LAROSA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2017 NOMOR :  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMBAWA  
UTARA : 5/2017**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS**  
**NOMOR 2 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**HARI JADI KABUPATEN NIAS**

**I. PENJELASAN UMUM**

Untuk mencari Hari Jadi Kabupaten Nias diperlukan penelitian terhadap serangkaian fakta-fakta sejarah yang saling berangkaian sehingga memiliki makna, cukup berkesan dan daya aspiratif yang prospektif-konstruktif serta sejalan dengan dasar-dasar kehidupan masyarakat Nias pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, namun dalam konteks Kabupaten Nias, selain dimensi kesejarahan penetapan hari jadi Kabupaten Nias didasarkan pada pembentukan awal pemerintahan di Kabupaten Nias.

Bahwa sejarah Kabupaten Nias yang dapat dimaknai sebagai Hari Jadi terdiri atas beberapa momentum diantaranya kedatangan leluhur pertama ononiha (suku Nias) berasal dari negeri yang bernama Teteholi'ana'a yang berasal dari satu keluarga yaitu Keluarga Raja Balugu Sirao, Raja Negeri Teteholi'ana'a yang mempunyai empat orang putera dan satu orang cucu yang bermukim pertama di Boronadu Kecamatan Gomo, lalu kelahiran Kota Gunungsitoli, kemudian pembentukan onder afdeeling Nias dan afdeeling Nias, serta yang terakhir penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956.

Namun demikian tonggak sejarah sebelum terbentuknya Kabupaten Nias yang sepakat dalam Keputusan Acara Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada Desember 2015 adalah momentum terbentuknya Kabupaten Nias dibawah Afdeeling Sibolga Kecamatan Tapanuli masa Penjajahan Hindia Belanda yang tercantum dalam Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie Tahun 1870 bahwa Hari Minggu tanggal 04 Desember 1870 merupakan hari pengangkatan J.F.A. de Rooij sebagai Kontrolleur Pertama Onder Afdeeling Nias dengan Leutenant So Ghie, yang menandai awal penyelenggaraan Onder Afdeeling Nias.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

J.F.A. de Rooij sebagai Kontrolleur Pertama Onder Afdeeling Nias dengan Leutenant So Ghie yang diangkat pada Hari Minggu tanggal 04 Desember 1870 merupakan awal efektifitas penyelenggaraan Kabupaten Nias.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Kegiatan peringatan hari jadi dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah hari libur.

Pasal 4

Pembangunan Monumen, Pembuatan Pralaksana Pelaksanaan Upacara serta Susunan Acara Hari Jadi akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2017 NO**